

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2011-2018**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**HENI MASTUROH
NPM. 1551020038**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2011-2018**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec. Dev

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Perbankan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan memiliki berbagai jenis akad salah satunya adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pembiayaan lain pada Perbankan Syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang diharapkan kepada pembeli yang disepakati kedua belah pihak.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor internal dan eksternal baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sifat penelitian asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia selama 8 periode, yaitu tahun 2011-2018 sebanyak 32 sampel dengan metode pengambilan sampel adalah *sampling jenuh*. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* dengan teknik analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS v.20, dengan menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi Adjusted R² dengan taraf signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t, secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel FDR, inflasi dan BI *rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Namun berdasarkan uji F variabel NPF, FDR, Inflasi, dan BI *rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa NPF, FDR, inflasi, dan BI *rate* mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 32,1%, sementara sisanya 69,9% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian.

Kata kunci: BI *Rate*, FDR (*Financing to Deposit Ratio*), Inflasi, *Murabahah*, dan NPF (*Non Performing Financing*).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heni Masturoh
NPM : 1551020038
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buata agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Penyusun

Heni Masturoh
NPM. 1551020038



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2011-
2018.**

**Nama : Heni Masturoh
NPM : 1551020038
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Vitria Susanti, M.A., M.Ec. Dev
NIP. 197809182005012005**

Pembimbing II,

**Femei Purnamasari, S.E., M.Si
NIP. 198405212015032004**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2011-2018”**, disusun oleh **Heni Masturoh, NPM: 1551020038**, Program studi: **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 01 November 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Nasruddin, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

(.....)

Penguji I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I


NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(An-Nisaa (4) : 29)



PERSEMBAHAH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Inan Irawan dan Ibu Amah yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup. Terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan serta dukungannya baik materil maupun non materil yang telah diberikan kepadaku hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak Idah Farida Yanti dan adikku Syamsil Mashur yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk terus menuntut ilmu.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Heni Masturoh dilahirkan di Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 21 Juli 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Inan Irawan dan Ibu Amah.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh yaitu:

1. SD Negeri Cengka'an, lulus tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Way Tenong, lulus tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Way Tenong, lulus tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester I tahun 2015.



Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Heni Masturoh
NPM.1551020038

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018”** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW. yang dinanti-nantikan syafaatnya diyaumul akhir.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.

3. Ibu Vitria Susanti, M.A., M.Ec. Dev., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Femei Purnamasari, S.E., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi, ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Seluruh staf akademik dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis untuk mendapatkan informasi dan sumber referensi serta data-data lain dengan mudah.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Inan Irawan dan Ibu Amah yang selalu memberi dukungan, nasehat, serta doa yang tiada henti. Tidak lupa juga kakakku Ida Farida Yanti dan adiku Syamsil Mashur yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat terbaikku Delvi Zulkarnain yang selalu memberi semangat, perhatian serta doa kepada penulis selama berkuliah di UIN Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabatku para pejuang skripsi Merry Yusika Andani, Nur Aminah, Repi Susanti, dan Tuti Angreni yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Dela Resmayani teman satu kamar kost yang sudah menemani penulis begadang untuk mengerjakan skripsi.

11. Teman-teman KKN 281 Desa Sukoharjo 4 Pringsewu, Dwi Anista Febriyani khususnya yang selama kurang lebih satu bulan sudah menjadi keluarga baru di desa orang lain.
12. Teman-teman satu kelas Perbankan Syariah C dan angkatan 2015 khususnya Tuty Amanah dan Oktia Tamara yang telah menjadi temen seperjuanganku di perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu. Penulis ucapkan terimakasih, semoga kita bisa berkumpul kembali dan tidak putus tali silaturahmi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu perbankan syariah.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Heni Masturoh
NPM.1551020038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Dasar	18
B. Perbankan Syariah	19
1. Pengertian Perbankan Syariah	19
2. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	21
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah	23
4. Kegiatan Usaha Bank Syariah	24
5. Akad dan Produk Bank Syariah.....	26
6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	32
C. Pembiayaan pada Bank Syariah.....	34
1. Pengertian Pembiayaan.....	34

2. Unsur-unsur Pembiayaan	34
3. Jenis-jenis Pembiayaan	36
4. Fungsi Pembiayaan	38
5. Tujuan Pembiayaan.....	39
6. Manfaat Pembiayaan.....	40
7. Analisis Pemberian Pembiayaan.....	42
D. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	46
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	49
4. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	50
5. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah.....	51
6. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	56
1. Faktor Internal.....	56
2. Faktor Eksternal.....	56
F. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	57
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	57
2. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dalam Perspektif Islam	59
G. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	60
1. Pengertian <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	60
2. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dalam Perspektif Islam.....	61
H. Inflasi	62
1. Teori Inflasi secara Konvensional	62
2. Inflasi dalam Perspektif Islam	65
I. <i>BI Rate</i>	67
1. Pengertian <i>BI Rate</i>	67
2. <i>BI Rate</i> dalam Perspektif Islam	69
J. Penelitian Terdahulu.....	70
K. Kerangka Berfikir	75
L. Hipotesis	77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Sifat Penelitian	82
1. Metode Penelitian	82
2. Sifat Penelitian	82
B. Jenis dan Sumber Data	83
1. Jenis Data	83
2. Sumber Data.....	83
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	83
1. Populasi.....	83
2. Sampel.....	84
D. Metode Pengumpulan Data	84
1. Dokumentasi	85
2. Studi Pustaka.....	85
E. Variabel penelitian.....	85

1. Variabel Dependen (Y)	86
2. Variabel Independen (X).....	86
F. Definisi Operasional Variabel	86
1. Jumlah Pembiayaan Murabahah	87
2. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	87
3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	88
4. Inflasi	88
5. <i>BI Rate</i>	88
G. Metode Analisis Data	90
1. Analisis Statistik Deskriptif	90
2. Uji Asumsi Klasik.....	90
a. Uji <i>Normalitas</i>	90
b. Uji <i>Multikolinearitas</i>	91
c. Uji <i>Autokorelasi</i>	92
d. Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	93
3. Analisis Regresi Linier Berganda	93
4. Uji Hipotesis	94
a. Uji Parsial (Uji t).....	94
b. Uji Simultan (Uji F).....	95
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	96
1. Deskripsi Objek Penelitian	96
a. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia	96
b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	97
c. Perkembangan Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , NPF, dan FDR pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 samapai 2018.	98
d. Perkembangan Inflasi dan <i>BI Rate</i> tahun 2011 samapai 2018.....	100
2. Analisis Statistik Deskriptif	101
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	103
a. Hasil Uji <i>Normalitas</i>	103
b. Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i>	104
c. Hasil Uji <i>Autokorelasi</i>	106
d. Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	107
4. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda	108
5. Hasil Uji Hipotesis.....	111
a. Hasil Uji t	111
b. Hasil Uji F	114
6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	114
B. Pembahasan	115
1. Pengaruh Faktor Internal terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	116
a. Pengaruh NPF terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	116
b. Pengaruh FDR terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	118
2. Pengaruh Faktor Ekstenal terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	121
a. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	121

b. Pengaruh BI <i>Rate</i> terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	124
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada BUS dan UUS	7
1.2 Perkembangan NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia...	9
1.3 Peringkat Bank Umum Syariah Berdasarkan Total Asset	12
1.4 Ikhtisar Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018.....	13
2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	33
2.2 Kriteria Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	57
2.3 Kualitas Pembiayaan pada Perbankan	58
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	89
3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	92
4.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah, NPF, dan FDR pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018	98
4.2 Perkembangan Inflasi dan BI <i>Rate</i> di Indonesia tahun 2011-2018	100
4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	102
4.4 Hasil Uji Normalitas.....	104
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	105
4.6 Hasil Uji Autokorelasi	106
4.7 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Runt Test.....	107
4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	108
4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Persamaan Regresi.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia 2011-2018.....	14
2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
2.2 Kerangka Penelitian	76



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Blanko Bimbingan
3. Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal
4. Lampiran 4 : Berita Acara Munaqasyah
5. Lampiran 5 : Data Penelitian
6. Lampiran 6 : Uji Statistik Deskriptif
7. Lampiran 7 : Uji Normalitas
8. Lampiran 8 : Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test
9. Lampiran 9 : Uji Multikolinealitas
10. Lampiran 10 : Uji Autokorelasi
11. Lampiran 11 : Uji Autokorelasi dengan Uji Runs Test
12. Lampiran 12 : Uji Heteroskedastisitas
13. Lampiran 13 : Uji Regresi Linier Berganda (Uji F dan Uji t)
14. Lampiran 14: Uji Koefisien Determinasi
15. Lampiran 15 : Tabel Durbin Watson (DW)
16. Lampiran 16 : Tabel t
17. Lampiran 17 : Tabel F



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menghindari kekeliruan dan memudahkan pembaca dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul. Adapun judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011-2018”**.

Adapun beberapa istilah-istilah yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang akan timbul dari sesuatu (orang ataupun benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹ Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri,² yang dapat mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. Faktor

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1045.

² Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 574.

internal yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* adalah aktiva produktif bank syariah yang telah digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet³ (rasio pembiayaan bermasalah) dan *Financing to Deposit Ratio* (rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan).⁴

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank yaitu seperti: kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan bank Indonesia.⁵ Faktor eksternal yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi dan *BI Rate*. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum secara terus menerus pada tingkat periode tertentu.⁶ Sedangkan *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁷

4. Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan banyaknya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah

³ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 54.

⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 148.

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*.... h. 573.

⁶ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1 1349-1356, ISSN: 2338-1507(2017), h. 1351.

⁷ Website Resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id

dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁸

5. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu jenis Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menguji hubungan sebab akibat antara faktor internal (faktor yang berasal dari dalam bank) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar bank) dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa hal yang membuat penulis melakukan dan memilih judul di atas, antara lain:

1. Alasan Objektif

Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perbankan Syariah. Dari dana yang disalurkan kepada masyarakat, bank syariah akan memperoleh *return* atau keuntungan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, jumlah pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank Syariah adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* mampu mendominasi pembiayaan yang lainnya pada bank Syariah. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank Syariah

⁸ PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

selalu meningkat disetiap tahunnya.⁹ Namun lain halnya dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan Laporan *Annual Report* Bank Muamalah Indonesia tahun 2011 hingga 2018, jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat mengalami fluktuatif.¹⁰ Untuk mengetahui penyebab peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang fluktuatif maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah, baik faktor internal maupun eksternal.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diteliti oleh penulis sesuai dengan program studi yang diambil yaitu Perbankan Syariah, serta relevan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Tersedianya literature atau referensi yang mendukung serta memudahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi baik yang tersedia dipergustakaan maupun data skunder yang dipublikasikan melalui website resmi objek penelitian yang bersangkutan.

C. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dibagun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor

⁹ Website Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id.

¹⁰ Website Bank Muamalat Indonesia, www.bankmuamalat.co.id.

manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan.¹¹

Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip Syariah atau yang kemudian lazim dikenal bank Syariah. Bank Syariah beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Syariah atau dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴ Perbankan Syariah merupakan institusi

¹¹ Himegah Vivi Tri Cahyo, Maswar Patuh Priyadi, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6 No.10, ISSN: 2460-0585, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Oktober 2017), h. 1.

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

¹⁴ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan pada prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan fatwa dibidang Syariah.¹⁵

Dalam kegiatan operasinya, perbankan Syariah di Indonesia menggunakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi dan telah disepakati oleh sebagian besar ulama serta sudah sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrument keuangan Syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.¹⁶

Berdasarkan tujuan penggunaannya bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*), dan pembiayaan akad lengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah*).¹⁷

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh perbankan Syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama antara pihak bank dengan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa.¹⁸

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 209

¹⁷ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi...". h. 1350.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan data Bank Indonesia, dari berbagai jenis pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, pembiayaan *murabahah* mengambil peran yang sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Hal ini berdasarkan data berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad pada BUS dan UUS (Miliar Rupiah)

JENIS AKAD	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Mudharabah</i>	14.354	14.82	15.292	17.09	15.673
<i>Musyarakah</i>	49.336	60.713	78.421	101.561	121.218
<i>Murabahah</i>	117.371	122.111	139.536	150.276	154.845
<i>Qardh</i>	5.965	3.951	4.731	6.349	7.039
<i>Istishna</i>	633	770	878	1.189	1.496
<i>Ijarah</i>	11.62	10.631	9.15	9.23	10.248
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Lainnya</i>	51		0	0	0
Total Pembiayaan	199.33	212.996	248.007	285.695	310.519

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018 (www.ojk.co.id), Data diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 Data Statistik Perbankan Syariah di atas, sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati dan dipilih masyarakat sehingga pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan yang lainnya. Hal ini menunjukkan eksistensi *murabahah* pada perbankan Syariah sangat positif untuk masyarakat dan bank itu sendiri.

Murabahah merupakan salah satu akad atau kontrak perjanjian yang dilakukan didalam suatu pembiayaan (jual beli) tertentu ketika penjual atau

pemilik dana menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang di inginkan.¹⁹ Akad *murabahah* termasuk kedalam teori pertukaran. Teori pertukaran sering disebut sebagai *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.²⁰ Sehingga pembiayaan *murabahah* dari sisi penawaran bank Syariah dinilai lebih minim risikonya dan tidak memerlukan analisis yang rumit. Selain itu memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Untuk menjaga perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan agar tetap stabil serta guna mengoptimalkan pembiayaan tersebut, maka perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Syariah dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.²¹

Faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor tersebut.²² Faktor internal bank antara lain seperti: efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk...* h. 81.

²⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 255.

²¹ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah". *Balance* Vol. XIV No.1, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Januari 2017, h.73.

²² Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1, ISSN 2088-6594, (Maret 2015), h. 55.

perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.²³ Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh perusahaan.²⁴ Seperti: kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan bank Indonesia.

Faktor internal bank syariah yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dapat diukur dari NPF dan FDR. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah).²⁵ Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.²⁶ Data mengenai perkembangan nilai NPF dan FDR pada Bank Syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Variabel	2014	2015	2016	2017	2018
	Rata-rata Tahun dalam %				
NPF	4,95	4,84	4,42	4,76	3,26
FDR	86,66	88,03	85,99	79,61	78,53

Sumber: *Website Resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id, data diolah.*

²³ Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1, (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Februari 2013), h. 83.

²⁴ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal...", h.55.

²⁵ Lifstin Wardiantika, Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.2, No.4, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2014), h.1552.

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan...*, h. 148.

Berdasarkan tabel 1.2 data Statistik Perbankan Syariah diatas, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dihitung dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuatif. Nilai tertinggi NPF Bank Syariah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,95 % dan nilai terendah NPF terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,26 %. Sedangkan nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 88,03 %, telah mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi 78,53 %.²⁷

Selain faktor internal, jumlah pembiayaan *murabahah* juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi dan *BI rate*. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus pada tingkat periode tertentu. Sedangkan *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia selama lima tahun terakhir dihitung dari tahun 2014 sampai 2018, Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai rata-rata 6,42% pertahun, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,20% pertahun. Untuk nilai suku bunga Bank Indonesi atau *BI rate* tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 7,53% pertahun, dan nilai *BI rate* terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,56% pertahun.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, jika NPF (pembiayaan bermasalah) mengalami kenaikan maka jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank berkurang, karna bank akan lebih banyak membutuhkan dana pencadangan untuk menutupi

²⁷ Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id.

²⁸ Website Resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id.

pembiayaan yang macet. Sedangkan, FDR sebagai rasio kemampuan likuiditas bank yang mengukur besar pembiayaan yang diberikan dibagi dengan total dana yang dapat dihimpun, semakin besar nilai FDR berarti semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank muamalat.

Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat. Jika permintaan barang meningkat, maka harga akan naik. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank Indonesia dari pada menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.²⁹ Hal tersebut berarti nilai inflasi dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank.

Mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan jenis akad dimana penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap dari awal akad hingga akhir periode, dan akan dibayar setiap bulannya bersama dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya, maka muncul kekhawatiran bagi pihak bank yaitu selain resiko persaingan usaha yang dihadapi, bank juga menghadapi risiko potensial loss. Risiko ini bisa saja diterima bank jika ternyata tingkat suku bunga (*BI rate*) dikemudian hari lebih besar dari tingkat margin yang sudah ditetapkan diawal masa pembiayaan.³⁰

²⁹ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal...", h. 57.

³⁰ *Ibid*, h.54

Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah dinilai mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun pada penelitian ini penulis akan meneliti perkembangan pembiayaan *murabahah* dari sisi salah satu bank yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dipilih sebagai objek pada penelitian ini karena Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia dan menjadi pionir perkembangan serta kemunculan Perbankan Syariah lainnya yang sudah termasuk Bank Devisa.

Bank Muamalat Indonesia telah memulai perjalanannya sejak 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H, yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil atau prinsip Syariah. Pada tanggal 3 November 1991 total komitmen modal disetor awal Bank Muamalat sebesar Rp 106.126.382,-, dengan modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.³¹ Sampai saat ini total aset yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia menduduki peringkat kedua dari Bank Umum Syariah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3

Peringkat Bank Umum Syariah Berdasarkan Total Aset Kuartil ke-3 2018

No	Nama Bank	Total Aset (dalam jutaan rupiah)
1	Bank Syariah Mandiri (BSM)	93.347.112
2	Bank Muamalat Indonesia	54.850.713
3	BNI Syariah	38.945.980
4	Bank Panin Dubai Syariah	8.130.852
5	BCA Syariah	6.644.158
6	Bank Mega Syariah	6.628.968
7	Maybank Syariah Indonesia	659.857

Sumber: Laporan PT Bali Analisa Kinerja Data, www.kinerjabank.com, Kuartil ke-3 2018, data diolah.

³¹ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas total asset Bank Muamalat Indonesia perkuartil ke-3 (September) tahun 2018 sebesar Rp 54.850.713 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki asset terbesar kedua setelah Bank Syariah Mandiri. Namun beberapa tahun terakhir kinerja bisnis bank muamalat Indonesia tidak stabil. Hal ini berdasarkan laporan ikhtisar keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018 berikut:


Tabel 1.4
Ikhtisar Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
(dalam Milyar Rupiah)					
Total Pembiayaan	42.865	40.706	40.010	41.288	33.559
Total DPK	51.206	45.078	41.920	48.686	45.636
Total Ekuitas	3.896	3.519	3.619	5.545	3.922

Sumber: *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018, data diolah.*

Berdasarkan tabel 1.4 pertumbuhan bisnis Bank Muamalat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2018 total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan, begitupun dengan total DPK maupun total ekuitas. Total Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018 turun sebanyak 18,72% menjadi Rp 33.559 Milyar dari posisi sebelumnya Rp 41.288 Milyar ditahun 2017. Hal tersebut berdampak juga terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1
Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia 2011-2018



Sumber: *Annual Report Bank Muamalat Indonesia* (www.bankmuamalat.co.id) data diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 Laporan Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebesar Rp 10,04 triliun, hingga tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 20,17 triliun. Namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 17,31 dan Rp 16,87 triliun. Kemudian pada tahun 2017 naik kembali menjadi Rp 19,34 triliun, lalu terjadi penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 15,63 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia beberapa tahun terakhir tidak stabil.

Untuk mendorong peningkatan serta mengoptimalkan volume pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia khususnya dalam peningkatan

jumlah pembiayaan *murabahah*, maka perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank tersebut, baik faktor internal maupun eksternal.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor internal (diproksikan terhadap NPF sebagai variabel X_1 dan FDR sebagai variabel X_2) dan faktor eksternal (diproksikan terhadap Inflasi sebagai variabel X_3 dan BI *Rate* sebagai variabel X_4) yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011-2018”**.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu menggunakan faktor internal (yang diproksikan terhadap variabel X_1 NPF dan X_2 FDR) dan faktor eksternal (yang diproksikan terhadap variabel X_3 Inflasi dan X_4 BI *Rate*) sebagai variabel independen yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah*. Untuk membatasi objek penelitian serta keterbatasan dalam memperoleh data, penulis menggunakan data laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 hingga 2018 untuk dijadikan sebagai sampel.

E. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Faktor Internal berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018?
2. Apakah Faktor Eksternal berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018?
3. Apakah Faktor Internal dan Eksternal secara simultan berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Internal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah, serta membuktikan secara teori mengenai pengaruh NPF, FDR, Inflasi, dan *BI Rate* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dengan

adanya studi aplikasi antara teori yang ada dengan studi yang terjadi dilapangan.

- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta memperkaya pengetahui mengenai perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pembiayaan *murabahah*. Serta dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian ilmu perbankan yang didapat selama perkuliahan.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa untuk menambah literatur sebagai bahan referensi. Serta dapat mendukung penelitian selanjutnya yang mengambil masalah penelitian serupa.

c. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi bank serta menjadi bahan pertimbangan bank dalam memnyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah monivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan Perbankan Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989. Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan *principal*. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer atau para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik atau *principal*. Dalam teori ini *steward* berperilaku sesuai kepentingan bersama.¹

Stewardship teori dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan manajer sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari para individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.²

¹ Eko Raharjo, "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi", *Fokus Ekonomi*, Vol.2 No.1, ISSN: 1907-6304, (Semarang, 2017), h.39.

² Slamet Riyadi, Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol.3 No.4 ISSN: 2252-6765, (Semarang, 2014), h. 468.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal,³ disamping itu juga dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *stakeholder*.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu menguji situasi dimana para eksekutif atau manajer di Bank Syariah sebagai *steward* berupaya memajemen dengan sebaik-baiknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* baik faktor internal NPF dan FDR maupun faktor eksternal yang timbul dari luar perusahaan seperti inflasi dan BI *rate*. Para eksekutif di Bank Syariah juga harus termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk menambah kepuasan serta minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah sehingga pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah dapat disalurkan secara optimal.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴

³ Eko Raharjo, "Teori Agensi...", h. 40.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 angka 1.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.⁵

Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh Bank Umum Syariah antara lain: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan Unit Usaha Syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 32.

lain: BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁷

2. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Rintisan praktik Perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.⁸ Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

⁶ *Ibid*, h. 33.

⁷ *Ibid*, h. 54.

⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 100.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akta pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.⁹

Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 hingga 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berfikir bahwa BMI, satu-satunya Bank Syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang Negara. Kemudian dikonversai menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi banker syariah. Bila BSM berhasil, maka Bank Syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan Bank Syariah yang di dirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah

⁹ *Ibid*, h. 101

Mandiri di ikuti oleh pendirian beberapa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah lainnya.¹⁰

Berlakunya Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka Perkembangan Industri Perbankan Syariah Nasional semakin memiliki Landasan Hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.¹¹

3. Landasan Hukum Bank Syariah

Untuk menjalankan aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum yaitu berdasarkan Peraturan Negara dan berdasarkan Al-Qur'an serta hukum Islam yang lainnya. Berikut ini adalah Peraturan Perundang-Undangan mengenai Bank Syariah di Indonesia:¹²

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut penjelasannya.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berikut penjelasannya.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 31.

¹¹ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*...., h. 108.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 62.

Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *Riba*.¹³ Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(Q.S. An-Nisa ayat 161).

4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan Bank Umum Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.¹⁴

a. Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain Giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Penghimpunan dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat,

¹³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*..., h. 117.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*..., h. 52.

maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank Syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

c. Pelayanan Jasa

Bank Syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa Bank Syariah. Hasil yang akan diperoleh bank atas pelayanan jasa Bank Syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.¹⁵

Dalam menjalankan aktifitasnya bank syariah menganut prinsip keadilan, kemitraan/kesederajatan, ketentraman, transparansi/keterbukaan, universal, tidak ribawi, dan menentukan laba yang wajar. Serta dalam melakukan kegiatan operasioanlanya, bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti: bebas dari bunga (*riba*), spekulatif atau perjudian

¹⁵ *Ibid*, h. 53.

(*maysir*), ketidakjelasan atau meragukan (*gharar*), hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹⁶

5. Akad dan Produk Bank Syariah

Kata “akad” secara terminologi fikih adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.¹⁷ Akad adalah kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata umum maupun Islam, yang memang secara bahasa diambil dari ajaran Islam.¹⁸ Dalam perbankan Syariah akad merupakan kesepakatan tertulis antara bank Syariah dengan pihak lain yang memuat penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Fiqh Muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu:

a. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad-akad *tabarru*

¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*..., h. 172.

¹⁷ Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

¹⁸ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah*..., h. 190.

¹⁹ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 1.

adalah: *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.²⁰

b. Akad *Tijarah/mu'awadah*

Akad *Tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:²¹

1) *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Natural certainty contracts atau disebut dengan teori pertukaran adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya.²² Yang termasuk dalam kategori NCC adalah kontrak yang berbasis jual-beli (*Murabah, salam, Istishna*), upah-mengupah, dan sewa-menyewa (*Ijarah* dan *IMBT*).

2) *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Natural Uncertainty Contracts atau disebut dengan teori percampuran adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*)

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66.

²¹ *Ibid*, h. 70.

²² *Ibid*, h. 51.

maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kategori NUC adalah kontrak-kontrak investasi seperti: *musyarakah* (*wujuh*, *'inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah*), *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*.

Produk-produk pada perbankan syariah dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Produk Bank Syariah dibidang Penghimpunan Dana

- 1) Giro, adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.²³
- 2) Tabungan, adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴
- 3) Deposito, didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 Angka 23.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 Angka 21.

berdasarkan akad antar nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.²⁵

b. Produk Bank Syariah dibidang Penyaluran Dana

1) Produk berdasarkan akad jual beli

a) *Murabahah*, adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.²⁶

b) *Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁷

c) *Istishna*, adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.²⁸ *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam namun pembayaran tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.²⁹

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 Angka 22.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan....*, h. 51.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 90.

²⁸ *Ibid*, h. 96.

²⁹ *Ibid*, h. 98.

2) Produk berdasarkan akad sewa-menyewa

a) *Ijarah*, disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), merupakan ijarah yang membuka kemungkinan pemindahan kepemilikan atas objek ijarahnya.³¹

3) Produk berdasarkan akad bagi hasil

a) *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

b) *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.³²

³⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 95.

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam....*, h. 74.

³² Viethzal Rivai, *Islamic Banking....*, h. 307.

4) Produk berdasarkan akad pinjam-meminjam nirbunga

Produk perbankan syariah yang termasuk kedalam akad pinjam-meminjam nirlaba (mengarah pada misi sosial) adalah *qardh*. *Qard* dibedakan menjadi *qard* dan *qard al-hasan*. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³³ Sedangkan *Qardh Al-Hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya.

c. Produk Bank Syariah dibidang Jasa

- 1) *Hawalah*, merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.³⁴
- 2) *Kafalah*, merupakan jaminan yang diberikaakan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan, *kafalah* dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

³³ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 149.

³⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 36.

- 3) *Wakalah*, (pemberian kuasa) adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.³⁵
- 4) *Rahn* (Gadai), menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali.³⁶ *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³⁷ Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.³⁸
- 5) *Sharf*, adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya).³⁹

6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga,

³⁵ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*...., h. 167.

³⁶ *Ibid*, h. 173.

³⁷ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah*...., h. 261.

³⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*...., h. 36.

³⁹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*...., h. 179.

akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.⁴⁰

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan Syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas tersiri dari BI, Bapepam, Komisari, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6	Depan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselenggarakan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui Peradilan Agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat.

Sumber: *Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu*

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 34.

C. Pembiayaan pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴¹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁴² Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴³

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).⁴⁴ Dalam hal ini yang berperan sebagai *Shahibul maal* adalah Bank Syariah. Bank Syariah merupakan badan

⁴¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*...., h. 681.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 105.

⁴³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*...., h. 701.

usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Sedangkan yang berperan sebagai *mudharib* adalah nasabah sebagai mitra usaha/partner yang menggunakan dana yang disalurkan oleh bank.

- b. Adanya kepercayaan *Shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan atau akad. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.⁴⁵
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *Shahibul maal* kepada *mudharib*.⁴⁶
- e. Adanya unsur waktu atau jangka waktu. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.⁴⁷
- f. Adanya unsur resiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- g. Balas jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 107.

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*...., h. 710.

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 108.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan Bank Syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:⁴⁸

a. Pembiayaan dilihat dari Tujuan Penggunaannya

- 1) Pembiayaan Investasi, diberikan bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Seperti pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pembangunan, pembelian alat angkutan dsb. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.
- 2) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Diberikan dalam jangka waktu yang pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Seperti kebutuhan pembelian bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan dsb.
- 3) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya

- 1) Pembiayaan jangka pendek, diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Seperti pembiayaan modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha satu tahun.

⁴⁸ *Ibid*, h. 113.

- 2) Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Seperti pembiayaan modalkerja, investasi, dan konsumsi.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Seperti pembelian gedung, pembangunan proyek dsb.

c. Pembiayaan dilihat dari Sektor Usaha

- 1) Sektor industri. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industry, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Seperti: tekstil, pertambangan, industry elektronik dsb.
- 2) Sektor perdagangan, diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.
- 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- 4) Sektor jasa. Seperti jasa pendidikan, rumah sakit, jasa angkutan, dsb.
- 5) Sektor perumahan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, seperti pembiayaan konstruksi.

d. Pembiayaan dilihat dari Segi Jaminan

- 1) Pembiayaan dengan jaminan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
- 2) Pembiayaan atas jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

- 1) Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil, jumlahnya hingga Rp 350.000.000,-.
- 2) Pembiayaan menengah, pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.
- 3) Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi), pembiayaan ini sesuai dengan skala bank masing-masing. Jumlahnya lebih dari Rp 5.000.000.000,-.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁴⁹

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*....., h. 108.

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi.

5. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁵⁰

- a. Secara makro tujuan pembiayaan adalah untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan

⁵⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan*..., h. 41.

produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan,

- b. Secara mikro tujuan pembiayaan adalah untuk upaya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

6. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:⁵¹

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balasan jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.

⁵¹ *Ibid*, h. 110.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuntungannya dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- 2) Pembiayaan bank dapat dijadikan sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpan dana akan dapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberi rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

7. Analisis Pemberian Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.⁵²

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan pada customer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 6 C's, yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. *Character*, ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Cara yang dapat dilakukan

⁵² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan....*, h. 119.

⁵³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan....*, h. 234.

oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:⁵⁴

1) *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.

2) Informasi dari pihak lain, misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capital*, adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*.⁵⁵ Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya.

c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya dalam memperoleh laba yang diharapkan.⁵⁶

d. *Collateral*, adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

e. *Condition of Economi*, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

f. *Constraints*, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan ditempat tertentu, misalnya pendirian

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 120.

⁵⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*...., h. 235.

⁵⁶ *Ibid*, h. 236.

suatu usaha pom bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.⁵⁷

Selain prinsip 6 C's yang telah dijelaskan diatas, bank syariah juga harus melakukan analisis 6 A yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Analisi aspek hukum, perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah.
- b. Analisi aspek pemasaran, merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah.
- c. Analisis aspek teknis, merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi.
- d. Analisis aspek manajemen, merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank melakukan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.
- e. Analisis aspek keuangan, diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Analisis aspek social ekonomi, merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

⁵⁷ *Ibid*, h. 238

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*...., h. 126-133.

D. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Perkataan *murābahah* berasal dari kata kerja (*fi'il*) bahasa Arab *rābaḥa*, *yurābiḥu*, *murābaḥatan*. Kata kerja asalnya adalah dari *fi'il thulāthi* yaitu *rabaha*.⁵⁹

Dalam kamus *Lisān al-'Arabī* dan *Tahzīb al-Lughah*, perkataan *al-ribḥu*, *al-rabaḥu* dan *al-rabbahu* membawa maksud yang sama yaitu pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan.⁶⁰

Imam al-Jurjani menyatakan perkataan *al murābahah* berasal dari *al-ribḥu* dan *al-rabaḥu* bermakna keuntungan dalam perdagangan, yaitu penjualan dengan harga modal dengan tambahan keuntungan.⁶¹

Dari beberapa makna diatas membawa kepada pengertian *al-ribḥ* sebagai keuntungan dari perputaran modal yang dihasilkan melalui pekerjaan, perdagangan dan berbagai transaksi yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Atau juga *murābahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *rābaḥa* yang bermaksud saling memberi keuntungan antara pembeli dan penjual.⁶²

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan

⁵⁹Shahib bin Abad, *al-Muhit fi al-Lughah*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11), jilid 1 h. 223; Khalil bin Ahmad, *al-'Ain*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11), jilid 1, h. 215.

⁶⁰Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth. Cet. I), jilid 2, h. 442; Abu Manshur al-Azhary, *Tahzib al-Lughah*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11,) jilid 2, h. 105.

⁶¹Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11), jilid 1, h. 67.

⁶²Lihat Dar Ifta' Kuwait, *Fatawa Qitha' al-Ifta'*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11), jilid 6, h. 86.

sesuai jumlah tertentu.⁶³ Antonio berpendapat bahwa, *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶⁴

Sekalipun jika dilihat dari aspek komersial, hanya memberi keuntungan pihak penjual saja, tetapi dari aspek yang lain, tetap memberi keuntungan kepada pembeli, yaitu dalam bentuk tercapai kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Murābahah diharuskan menjadi salah satu instrumen pembiayaan berdasarkan dari *al-Qur'ān* dan *al-Hadīts* maupun *ijma*. Akan tetapi tidak didapati ayat *al-Qur'ān* dan *al-Hadīth* Nabi Muhammad SAW. yang secara langsung berkenaan dengan *murābahah*, hanya didapati pedoman secara umum tentang jual beli yang didasari kesukarelaan, dan saling memberikan keuntungan.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^{٦٣}

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah: 275)

⁶³ *Ibid.* h.138

⁶⁴ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.101

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan : Apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara“ tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya

para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).

b. Al-Hadits

Hadits Nabi dari Said Al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Maksud hadits diatas terkait dengan jual beli yaitu di dalam suatu transaksi jual beli haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa terpaksa dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Dalam konteks jual beli rasa saling ridha akan menjadi transaksi tersebut menjadi berkah.

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah)*

Hadits diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberika tenggang waktu untuk melakukan pelunasan (membayar dengan menyicil) atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *murabahah* juga diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶⁵

Adapun syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk....*, h.82

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁶⁶

4. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan jenisnya pembiayaan *murabahah* dapat dibedakan menjadi:

a. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁶⁷ Dalam *murabahah* melalui pesanan, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika *ijab-qabul*.

Pemesanan yang dikategorikan dalam sifat yang mengikat artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan, sedangkan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.⁶⁸ Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*...., h.102

⁶⁷ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam*...., h. 115.

⁶⁸ Muhamad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102", *Jurnal BINUS Bisnis Review*, Vol.4 No.1, (Jakarta Barat: BINUS University, Mei 2013), h. 19.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang beli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang.⁶⁹ Penyediaan barang pada *murabahah* tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Jika dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dapat dibedakan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh (cicil). Dalam praktik yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dengan cara pembayaran tangguh.

5. Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan Syariah. *Murabahah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C).⁷⁰

Keabsahan penggunaan akad *murabahah* sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁷¹ Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

⁶⁹ *Ibid*, h. 19.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, h.106.

⁷¹ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah....*, h.116

pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁷²

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter, dan/aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

⁷² SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008

- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah* dan,
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.


Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Disisi lain bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil. Bank yang akan memberikan potongan dalam besaran yang wajar sebagai mana dimaksud dapat berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang diskon dalam *murabahah*. ketentuan dalam fatwa tersebut, yaitu:

- a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.

- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

6. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini adalah skema atau alur pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah:



Keterangan:

- a. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

- b. Bank Syariah membeli barang secara tunai dari *supplier*/penjual sesuai dengan keinginan nasabah.
- c. 1. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 2. Ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang (serah terima barang). 3. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah, nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang tersebut dari *supplier*.
- d. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara diangsur.

Contoh ilustrasi perhitungan akad pembiayaan *murabahah* pada bank syariah adalah sebagai berikut: Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. ia dapat datang ke bank *syariah* dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp 4.000.000,- dan bank ingin mendapat keuntungan Rp 800.000,- selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,-. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp 200.000,- per bulan.⁷³

⁷³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*...., h. 795.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*

Ada dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri,⁷⁴ faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini.⁷⁵ Faktor internal antara lain terdiri dari: efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.⁷⁶ Dalam penelitian ini beberapa faktor internal yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank,⁷⁷ yaitu seperti: perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang

⁷⁴ *Ibid*, h. 574

⁷⁵ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1, ISSN 2088-6594, (Maret 2015), h. 55.

⁷⁶ Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1, (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Februari 2013), h. 83

⁷⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*...., h. 742.

mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan.⁷⁸ Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut.⁷⁹ Dalam penelitian ini beberapa faktor internal yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah inflasi dan *BI Rate*.

F. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁸⁰ Kriteria tingkat NPF terdapat lima penilaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat Baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	2	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	3	Cukup Baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	4	Kurang Baik
$NPF > 12\%$	5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

⁷⁸ Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi...", h. 83.

⁷⁹ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal...", h. 55.

⁸⁰ Lifstin Wardiantika, Rohmawati Kusumaningtiyas, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.2, No.4, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2014), h. 1552

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Unsur-unsur dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kualitas Pembiayaan pada Perbankan

No	Kualitas	Kriteria
1	Lancar (<i>Pass</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh agunan tunai.
2	Perhatian Khusus (<i>Special Mention</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan atau angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. b. Kadang-kadang terjadi cerukan. c. Mutasi rekening relatif aktif. d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. e. Didukung oleh pinjaman baru.
3	Kurang Lancar (<i>Substandard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan atau angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. b. Sering terjadi cerukan. c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah. d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4	Diragukan (<i>Doubtful</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan atau angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 180 hari.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen. c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. d. Terjadi kapitalisasi bunga. e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5	Macet (<i>Loss</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan atau angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 270 hari. b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sumber: *Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu*

2. *Non Performing Financing (NPF)* dalam Perspektif Islam

Pembiayaan bermasalah (NPF) dalam ekonomi Islam sama halnya dengan kredit bermasalah (NPL) pada ekonomi Konvensional. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan risiko dan menjadi faktor kerugian yang mempengaruhi kesehatan bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam ekonomi Islam juga sama dengan ekonomi konvensional, yaitu:

- a. Kurangnya informasi yang dipakai sewaktu analisis pembiayaan.
- b. Perubahan kondisi ekonomi tidak terantisipasi.
- c. Ketidakmampuan pengelola pembiayaan/bidang usaha.
- d. Ketidak jujuran nasabah atas informasi kegiatan usaha dan tidak ada itikad baik nasabah.
- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* membahas ekonomi Islam menerangkan tentang langkah-langkah

penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak dapat melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁸¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. didalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS.Al-Baqarah 2:280)

G. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.⁸² FDR adalah perbandingan antar pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank

⁸¹Marifatul Janah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 52-53.

⁸²Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 148

yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.⁸³ Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* minimal 75 dan tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikn kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dianggap sehat apabila FDR-nya antara 85%-110%.

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam Perspektif Islam

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank, karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank menandakan bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajibannya.

Salah satu penilaian likuiditas bank syariah dapat diukur menggunakan rasio FDR, yaitu perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Penyaluran pembiayaan dengan menggunakan dana pihak ketiga dilakukan untuk menghindari adanya dana yang menganggur (*idle*). Dengan adanya dana yang menganggur, maka akan mengurangi peluang bagi bank dalam

⁸³ Veithzai Rivai, *Islamic Banking*...., h. 784.

memperoleh keuntungan. Islam pun melarang pembekuan modal (*idle money*), hal ini dijelaskan oleh firman Allah SWT. dalam Surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(QS.At-Taubah 9:34)

Mengumpulkan harta tidak dilarang dalam Islam, tetapi membekukannya dalam jumlah yang banyak merupakan bahaya bagi masyarakat dan dilarang sekeras-kerasnya. Oleh karena itu, semua bank terutama bank syariah harus mendistribusikan dana yang dititipkan kepadanya dengan sebaik mungkin.⁸⁴

H. Inflasi

1. Teori Inflasi Secara Konvensional

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi

⁸⁴ Mufidatul Islamiyah, Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas, Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h. 31-32.

agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.⁸⁵

Inflasi berdasarkan teori konvensional dapat diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat harga } t - \text{Tingkat harga } t-1}{\text{Tingkat harga } t-1} \times 100 = \text{Rate of}$$

Namun para ekonom cenderung lebih senang menggunakan *Implicit Gross Domestic Product Deflator* atau GDP Deflator untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. GDP Deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kualitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli.⁸⁶ Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Implicit Price Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

b. Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan menjadi:

1) Inflasi menurut besarnya

- a) Inflasi ringan atau *low inflation*, yaitu inflasi dibawah 10% pertahun.

⁸⁵ Pratama Raharja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015). h. 359

⁸⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 136

- b) Inflasi sedang atau *galloping inflation*, yakni inflasi antara 10% sampai 30% pertahun.
 - c) Inflasi berat, yaitu inflasi diantara 30%-100% pertahun.
 - d) *Hyperinflation*, yaitu inflasi diatas 100% pertahun.
- 2) Inflasi berdasarkan sumbernya⁸⁷
- a) Inflasi karena tarikan permintaan (*demand full inflation*), yaitu kenaikan harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang-barang tidak tersedia sehingga harganya naik.
 - b) Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*), yaitu inflasi karena biaya atau harga faktor produksi, seperti upah buruh meningkat sehingga produsen harus menaikkan harga supaya mendapatkan harga dan produksi bisa berlangsung terus.
- 3) Inflasi berdasarkan asalnya
- a) *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri.
 - b) *Foreign* atau *imported inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri.
- 4) Inflasi berdasarkan harapan masyarakat
- a) *Expected inflation*, yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi.
 - b) *Unexpected inflation*, yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi.

⁸⁷ *Ibid*, h. 304-306.

2. Inflasi dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Inflasi dalam Perspektif Islam

Taqyuddin Ahmad ibn al-Maqrizi tahun 1364-1441 menyatakan, seperti yang dikutip Euis Amalia dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung terus menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.

Sesuai dengan sejarahnya, fenomena inflasi sebetulnya muncul sebagai akibat dari mulai diberlakukan dan beredarnya dinar dan dirham yang tidak murni (campuran). Kemudian, dimasa sekarang fenomena inflasi semakin bertambah dengan diterapkannya mata uang kertas. Sebagaimana telah diperingatkan oleh para ulama, seperti Imam Syafi'i yang melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga, dan hal itu merugikan orang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan.⁸⁸

b. Penyebab Inflasi

Menurut ekonomi Islam, seperti yang dikemukakan oleh al-Maqrizi secara umum terjadinya inflasi adalah:⁸⁹

⁸⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 298

⁸⁹ *Ibid*, h. 299-302.

1) *Natural Inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif (AS turun) atau naiknya permintaan agregatif (AD naik). Dapat menggunakan persamaan $MV = PQ$, dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah barang dan jasa.

2) *Human error inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Seperti: korupsi dan buruknya administrasi, pajak yang tinggi, dan percetakan uang berlebihan.

c. Dampak inflasi

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Inflasi berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Hal itu menyebabkan uang menjadi pembayaran tertunda yang tidak adil dan alat penyimpan kekayaan yang tidak dapat dipercaya.⁹⁰

d. Solusi Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ibnu Taimiyah pada tahun 1263-1328 mempunyai solusi terhadap inflasi yaitu pemerintah seharusnya mencetak uang sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat dan tidak memunculkan kezalimanterhadap mereka, artinya ia menekankan bahwa pencetakan

⁹⁰ *Ibid*, h. 307.

uang harus seimbang dengan transaksi pada sektor riil. Sebaiknya uang dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi. Kemudian pecahannya memiliki nilai nominal yang kecil. Serta nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat.⁹¹

Dalam perekonomian sekarang, bank sentral mempunyai peran penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu Negara umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Indonesia.

I. BI Rate

1. Pengertian BI Rate

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁹² Bunga (*interest rate*) merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak satu atas penggunaan dana milik pihak lain selama periode tertentu.⁹³

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity*

⁹¹ *Ibid*, h. 312.

⁹² Salma Fathiya Ma'arifa, Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014", *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.5, No.1, (Juli 2015), h. 4.

⁹³ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1 1349-1356, ISSN: 2338-1507(2017), h. 1351.

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁹⁴

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan *instrument-instrument*, antara lain operasi terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah

Sejak tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate menggantikan BI Rate.

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam,

⁹⁴ Salma Fathiya Ma'arifa, Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana....", h . 5.

khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antar bank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.⁹⁵

2. BI Rate dalam Perspektif Islam

BI *rate* (suku bunga kebijakan) merupakan suku bunga yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter pemerintah untuk mengendalikan stabilitas perekonomian. Mekanisme penetapan suku bunga kredit yang dipengaruhi oleh perubahan BI *rate* lazim dilakukan oleh bank konvensional. Namun sebenarnya tidak demikian pada konteks bank syariah, pola menetapkan tingkat margin atau bagi hasil yang mengacu pada perubahan BI *rate* sesungguhnya tidak tepat mengingat adanya batasan prinsip syariah yang harus dipenuhi.⁹⁶

Dalam perspektif Islam (Syariah), *jumhur* (keepakatan) ulama berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam salah satu bentuk *riba* yang dilarang oleh Allah SWT. *Riba* dalam arti bahasa berasal dari kata “*raba*” yang sinonimnya: *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah. Adapun dalam istilah fuqara, *riba* adalah bertambahnya salah satu dari dua perkara yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.⁹⁷

Dalam perbankan syariah, *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam

⁹⁵ Website Resmi Bank Indonesia. www.bi.go.id

⁹⁶ Susi Indriani, Toni Priyanto, “Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol.2 No.1 Januari 2018, ISSN: 2579-969X, Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta, h. 92.

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.1 Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 257-258.

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁹⁸ Pengharaman pengambilan *riba* dalam aktifitas ekonomi didasari oleh firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran 3:130)

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia juga telah diformalkan melalui Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No.1 tahun 2004 tentang Bunga Bank. Namun demikian, pada praktiknya Bank Syariah belum memiliki instrumen khusus yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan besarnya *nisbah* atau bagi hasil, sehingga sampai saat ini Bank Syariah masih menggunakan BI *rate* sebagai alat yang sama untuk menetapkan besarnya *nisbah* atau bagi hasil tersebut.⁹⁹

J. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Prastanto tahun 2013 tentang “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan

⁹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 116.

⁹⁹ Susi Indriani, Toni Priyanto, “Dampak Perubahan Suku Bunga...”, h. 92.

dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2011-2011. Pengambilan sampel yaitu 3 Bank Umum Syariah menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel NPF dan DER berpengaruh negative terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁰⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel NPF dan FDR. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel Inflasi dan BI *rate* dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel DER, QR, dan ROE dengan studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia.

Fika Azmi pada tahun 2015 meneliti tentang “Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank syariah, Unit Bisnis Islam (UUS), dan BPR Syariah di Indonesia. Sampel terdiri dari tiga bank yaitu ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan yaitu bank syariah yang menerbitkan laporan keuangan triwulan pada tahun 2010-2014. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

¹⁰⁰ Prastanto, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1, (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Februari 2013).

Sedangkan NPF, inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁰¹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan NPF. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel FDR dan BI *rate* dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel DPK, margin *murabahah*, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiono tahun 2015 tentang “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia”. Sampel pada penelitian ini adalah semua Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006-2014. Model analisis menggunakan regresi linier berganda dan teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan uji R². Serta dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik dengan menggunakan program SPSS 22.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Dana Pihak Ketiga dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara itu, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan BI *rate* berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun keempat

¹⁰¹ Fika Azmi, “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1, ISSN 2088-6594, (Maret 2015).

variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006-2014.¹⁰²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan *BI rate*. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel NPF dan FDR dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel DPK dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia.

Herni Ali dan Miftahurrohman tahun 2016 meneliti tentang “Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.¹⁰³

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel NPF dan inflasi. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel FDR dan *BI rate* dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel

¹⁰² Salma Fathiya Ma'arifa, Iwan Budiyono, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014”, *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.5, No.1, (Juli 2015).

¹⁰³ Hernia Ali, Miftahurrohman, “Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pda Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6 No.1, (April 2016).

DPK, ROA, PDB, CAR, BOPO, dan tingkat suku bunga kredit dengan studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia.

Rima Dwijayanty tahun 2017 meneliti tentang “Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Permintaan pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Data Statistik Perbankan Indonesia dan Data Statistik Perbankan Syariah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*, sedangkan secara parsial variabel inflasi dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif signifikan dan *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*.¹⁰⁴

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan *BI Rate*. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel NPF dan FDR dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel nilai tukar valuta asing dengan studi kasus pada perbankan syariah.

Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, R. Ery Wibowo tahun 2018 meneliti tentang “Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, dimana masing-masing bank mempublikasikan

¹⁰⁴ Rima Dwijayanty, “Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1 1349-1356, ISSN: 2338-1507(2017).

laporan keuangan triwulan pada tahun 2012-2016 dengan teknik pemilihan sampel purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa DPK dan Margi *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.¹⁰⁵

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel NPF dan inflasi dengan studi kasus pada bank Muamalat Indonesia. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel FDR dan BI *rate*. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel DPK, margin *murabahah*, dan CAR dengan studi kasus pada bank BNI, BSM, dan Bank Mega Syariah.

K. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰⁶ Kerangka fikir pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal sebagai variabel independen

¹⁰⁵ Widya Karunia Azka, et.al., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Prosding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol.1, e-ISSN: 2654-766X, (Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018).

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen pada Bank Muamalat Indonesia. Faktor internal pada penelitian ini diproyeksikan terhadap NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan FDR adalah perbandingan antar pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Untuk faktor eksternal pada penelitian ini diproyeksikan terhadap Inflasi dan *BI Rate* yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, adapun kerangka fikir yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Penelitian



Rincian variabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Devenden (Y) = Jumlah pembiayaan *Murabahah*
2. Variabel Independen (X) = X_1 : NPF
 X_2 : FDR
 X_3 : Inflasi
 X_4 : BI Rate

Keterangan: _____ = Uji Secara Parsial (uji t)

----- = Uji Secara Simultan (uji F)

L. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban yang diberikan pada hipotesis didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris.¹⁰⁷ Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu masalah penelitian yang masih akan di uji kebenarannya.

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, hipotesis yang digunakan oleh peneliti sebagai dugaan sementara adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.....*, h. 63

(pembiayaan bermasalah). Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. NPF memberikan pengaruh yang buruk terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.¹⁰⁸

Hipotesis ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza, berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah. Semakin besar tingkat NPF maka akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan,¹⁰⁹ karena bank akan lebih banyak membutuhkan dana pencadangan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Ketika tingkat NPF tinggi bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, hal ini menyebabkan pembiayaan yang disalurkan bank akan berkurang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₁ = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Murabahah*.

¹⁰⁸ Lampiran Surat Edaran BI, “Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. No. 9/24/DPBS Tahun 2017, h. 17

¹⁰⁹ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, “Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol.19, No. 1, (Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti: April 2011). h. 1558

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.¹¹⁰ Semakin tinggi nilai FDR maka akan semakin tinggi pula nilai pembiayaan *murabahah* begitu pula sebaliknya. FDR memberikan pengaruh yang positif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah.

Hipotesis ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diah Nurdiawaty, dari hasil uji hipotesis secara parsial FDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah.¹¹¹ Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₂ = *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Murabahah*.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus pada tingkat periode tertentu. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat. Jika permintaan barang meningkat, maka harga akan naik. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada

¹¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan....*, h. 148

¹¹¹ Diah Nurdiawaty, "Analisis Finansial to Deposit Ratio, Debt to Ekuity Ratio, Return on Ekuity, dan Quck Ratio terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vo. 2, No. 2, ISSN: 2541-0180. (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI, 2017), h. 51.

perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank Indonesia dari pada menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.¹¹² Dengan demikian inflasi membawa pengaruh buruk terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah.¹¹³ Hipotesis ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rima Dwijayanti, Salma Fathia Ma'arifa, Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, dan R. Ery Wibowo bahwa secara parsial inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hal tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H₃ = Inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Murabahah*.

4. Pengaruh BI Rate terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

BI Rate adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak satu atas penggunaan dana milik pihak lain selama periode tertentu. Menurut Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

BI rate membawa pengaruh yang buruk terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi Bank Indonesia menetapkan BI rate maka

¹¹² Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal...", h. 57.

¹¹³ Widya Karunia Azka, et.al., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Prosding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol.1, e-ISSN: 2654-766X, (Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018), h. 423.

pembiayaan *murabahah* akan menurun, karena *BI rate* digunakan sebagai dasar dalam menentukan margin *murabahah* oleh perbankan syariah. Semakin tinggi margin *murabahah* akan mengurangi minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salama Fathiya, bahwa *BI rate* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.¹¹⁴

Dari hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dari penelitian ini yaitu:

H₄ = *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Murabahah*.



¹¹⁴ Salman Fathiya Ma'arifa, et.al., "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga....", h. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Sifat Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, data penelitian berupa angka-angka, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹ Metode kuantitatif sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *asosiatif*, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan. Hal ini karena tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor internal yang diproksikan dengan NPF dan FDR dan faktor eksternal yang diproksikan dengan inflasi dan BI *rate* terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada bank Muamalat Indonesia.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 8

² *Ibid*, h. 7.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* (runtun waktu). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.³

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011-2018. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari website Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id) dan untuk nilai inflasi dan BI *rate* diperoleh dari website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Sumber data lain yang mendukung penelitian ini diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber data lain yang diperoleh dari internet.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.19

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, dari seluruh populasi tersebut diambil sampel untuk memudahkan penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵ Sampel yang diambil dari populasi harus bersifat representatif (mewakili). Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia dari triwulan I tahun 2011 sampai triwulan IV 2018 yaitu sebanyak 32 sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....* h.80

⁵ *Ibid*, h.81

⁶ *Ibid*, h.85

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,⁷ surat kabar, transkrip, majalah, laporan, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari dokumentasi laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018 yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh lembaga keuangan terkait melalui website resmi. Serta data-data terkait variabel pada penelitian ini diperoleh juga dari website resmi Bank Indonesia.

2. Studi pustaka (*Library research*)

Studi pustaka (*Library research*) yaitu data yang diperoleh dari membaca dan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian.

E. Variabel Penelitian

Variabel merupakan atribut seseorang atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain.⁸ Adapun variabel yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁷ Husain Usman, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.69

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....* h. 38

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁹

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Y = Jumlah Pembiayaan Murabahah.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹⁰ Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

X1 = *Non Performing Financing* (NPF)

X2 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X3 = Inflasi

X4 = *BI Rate*

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.¹¹ Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

⁹ *Ibid*, h. 39

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet.7, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), h. 126.

1. Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹²

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dibedakan menjadi dua yaitu NPF *gross* dan NPF *net*. NPF *gross* adalah perbandingan antara rasio pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan NPF *net* adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total pembiayaan. Kriteria NPF adalah pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³ NPF yang digunakan pada penelitian ini adalah NPF *net*. Adapun NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.138

¹³ Lifstin Wardiantika, Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.2, No.4, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2014), h. 1552

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.¹⁴ FDR adalah perbandingan antar pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

4. *Inflasi*

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.¹⁵ Inflasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat harga } t - \text{Tingkat harga } t-1}{\text{Tingkat harga } t-1} \times 100 = \text{Rate of}$$

5. *BI Rate*

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁶

¹⁴Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) , h. 148

¹⁵Pratama Raharja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi dan Makroekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015), h. 359

¹⁶ Salma Fathiya Ma'arifa, Iwan Budiyo, "Analisis Penengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014", *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.5, No.1, (Juli 2015), h. 4.

Definisi operasional variabel pada penelitian ini secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran Variabel
NPF (X1)	Rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank	$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
FDR (X2)	Rasio perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri dari DPK ditambah dengan ekuitas	$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$	Rasio
Inflasi (X3)	Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus	- Nilai inflasi yang dipublikasikan Bank Indonesia	Rasio
BI Rate (X4)	Suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik.	- Nilai BI rate yang dipublikasikan Bank Indonesia - Tingkat bunga acuan	Rasio
Pembiayaan Murabahah (Y)	Jual beli barang pada harga asal ditambah dengan margin yang disepakati	Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> yang disalurkan – pendapatan margin <i>murabahah</i> yang ditanggihkan = Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> netto	Nominal

Sumber: *Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu.*

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.¹⁷ Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 107.

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, antara lain dilihat dari nilai swekness. Nilai swekness digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data dalam variabel dengan menilai kemiringan kurva. Nilai swekness yang baik adalah mendekati angka 0. Jika kemiringan dilihat dari nilai swekness, nilai swekness ini bersifat mutlak (+/-), ketinggian kurva dilihat dari nilai kurtosis. Nilai kurtosis tidak berpengaruh terhadap penilaian distribusi normal.¹⁸ Cara lain untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan analisis grafik (normal p-plot) regresi dan uji one sampel kolmogorov-smirnov.

b. Uji *Multikolinearitas*

Uji *Multikolinearitas* diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinealitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinealitas dalam penelitian dapat dilihat dari

¹⁸ Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 18.

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika $VIF=1/Tolerance$, jika $VIF=10$ maka $Tolerance=1/10=0,1$. Semakin tinggi VIF maka *Tolerance* semakin rendah.¹⁹

c. Uji Autolorelasi

Uji *Autolorelasi* bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Metode pengujian dilakukan dengan uji Durbin Watson, jika nilai Durbin Watson hitung terletak didaerah *No Autocorelasi* maka regresi terbebas dari autokorelasi.²⁰ Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel d_l dan d_u dengan pengambilan keputusan sebagai berikut.²¹

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif dan negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: *Kajian Teori Buku SPSS 23*.

¹⁹ *Ibid.* h. 58

²⁰ *Ibid.* h.59

²¹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivarieted dengan Program IBM SPSS 23", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 108.

d. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mengalami persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut sehingga dikatakan model tersebut homokedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut.²² Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu uji *Glejser*. Uji *Glejser* adalah meregresikan masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi linier dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X)²³. Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

²² *Ibid.* h.62

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian.....*, h. 74

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:	Y	= Variabel Terikat (Pembiayaan Murabahah)
	α	= Konstanta
	β (1,2,3,4)	= Koefisien Regresi Variabel Independen
	X (1,2,3,4)	= Variabel Bebas (NPF,FDR,Inflasi,BI Rate)
	e	= Koefisien error

4. Uji Hipotesis

Untuk uji hipotesis pada penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dengan T-test bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.²⁴ Nilai dari uji t-test dapat dilihat dari p-value (pada kolom Sig.) pada masing-masing variabel independen, jika p-value lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t-hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen (NPF, FDR, Inflasi, atau BI rate) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Begitupula sebaliknya, apabila t-hitung (pada kolom t) lebih kecil dari t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen (NPF, FDR, Inflasi, atau BI rate) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

²⁴ *Ibid.* h.54

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.²⁵ Hasil F-test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen jika *p-value* (pada kolom *Sig.*) lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara bersama-sama variabel NPF, FDR, Inflasi, dan BI *rate* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Begitupula sebaliknya, apabila F hitung (pada kolom F) lebih kecil dari F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara bersama-sama variabel NPF, FDR, Inflasi, dan BI *rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.²⁶ Nilai R Square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R Square maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin besar, begitupula sebaliknya.

²⁵ *Ibid.* h.53

²⁶ *Ibid.* h.50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance).

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2011, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).¹

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

1) Visi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional”.

2) Misi Bank Muamalat Indonesia

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.²

¹ Website Resmi Bank Muamalat Indonesia, www.bankmuamalat.co.id

² *Ibid.*

c. Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sampai 2018

Data perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Muamalat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sampai 2018

WAKTU	JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH	NPF (%)	FDR (%)
	(dalam jutaan rupiah)		
Q1 (Maret)'11	7,643,452	3,99	95,82
Q2 (Juni)'11	8,939,604	3,57	95,71
Q3 (September)'11	9,496,805	3,71	92,45
Q4 (Desember)'11	10,196,681	1,78	85,18
Q1 (Maret)'12	10,316,850	1,97	97,08
Q2 (Juni)'12	12,011,215	1,94	99,85
Q3 (September)'12	13,416,783	1,61	99,96
Q4 (Desember)'12	16,324,705	1,81	94,15
Q1 (Maret)'13	17,727,126	1,76	102,02
Q2 (Juni)'13	18,586,498	1,86	106,50
Q3 (September)'13	19,054,924	1,84	103,40
Q4 (Desember)'13	19,907,340	0,78	99,99
Q1 (Maret)'14	20,169,529	1,56	105,40
Q2 (Juni)'14	20,970,591	3,18	96,78
Q3 (September)'14	21,206,336	4,74	98,81
Q4 (Desember)'14	20,611,224	4,76	84,14
Q1 (Maret)'15	19,598,457	4,73	95,11
Q2 (Juni)'15	19,263,773	3,81	99,05
Q3 (September)'15	18,833,947	3,49	96,09

Q4 (Desember)'15	18,267,361	4,20	90,30
Q1 (Maret)'16	17,595,010	4,33	97,30
Q2 (Juni)'16	17,277,755	4,61	99,11
Q3 (September)'16	17,340,272	1,92	96,47
Q4 (Desember)'16	17,476,619	1,40	95,13
Q1 (Maret)'17	17,429,438	2,92	90,93
Q2 (Juni)'17	18,542,111	3,74	89,00
Q3 (September)'17	19,141,479	3,07	86,14
Q4 (Desember)'17	19,746,267	2,75	84,41
Q1 (Maret)'18	20,216,439	3,45	88,41
Q2 (Juni)'18	18,226,726	0,88	84,37
Q3 (September)'18	16,943,495	2,50	79,03
Q4 (Desember)'18	15,632,222	2,58	73,18

Sumber: *Laporan Triwulan Bank Muamalat Indonesia, data diolah.*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) mengalami fluktuatif. Jumlah pembiayaan *murabahah* tertinggi yang disalurkan bank Muamalat Indonesia yaitu pada triwulan ke-3 September 2014 sebesar Rp 21,206,336 juta, sedangkan jumlah pembiayaan *murabahah* terendah yang disalurkan bank Muamalat Indonesia yaitu pada triwulan pertama tahun 2011 sebesar Rp 7,643,452. Sedangkan untuk nilai NPF tertinggi Bank Muamalat Indonesia terjadi pada triwulan ke-4 Desember 2014 sebesar 4,76%, dan nilai NPF terendah terjadi pada triwulan ke-4 Desember 2013 sebesar 0,78%. Sementara untuk nilai FDR tertinggi bank Muamalat Indonesia terjadi pada triwulan ke-2 Juni 2013 sebesar 106,50%, dan nilai FDR terendah terjadi pada triwulan ke-4 Desember 2018 sebesar 73,18%.

d. Perkembangan Inflasi dan BI Rate (suku bunga Bank Indonesia) tahun 2011 sampai 2018

Perkembangan Inflasi dan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Perkembangan Inflasi dan BI Rate (suku bunga Bank Indonesia) tahun 2011 sampai 2018 pertriwulan

WAKTU	INFLASI (%)	BI RATE (%)
Q1 (Maret)'11	6,84	6,67
Q2 (Juni)'11	5,89	6,75
Q3 (September)'11	4,67	6,75
Q4 (Desember)'11	4,12	6,17
Q1 (Maret)'12	3,73	5,83
Q2 (Juni)'12	4,49	5,75
Q3 (September)'12	4,48	5,75
Q4 (Desember)'12	4,41	5,75
Q1 (Maret)'13	5,26	5,75
Q2 (Juni)'13	5,65	5,83
Q3 (September)'13	8,60	6,82
Q4 (Desember)'13	8,36	7,42
Q1 (Maret)'14	7,76	7,50
Q2 (Juni)'14	7,09	7,50
Q3 (September)'14	4,35	7,50
Q4 (Desember)'14	6,47	7,63
Q1 (Maret)'15	6,54	7,58
Q2 (Juni)'15	7,07	7,50
Q3 (September)'15	7,09	7,50
Q4 (Desember)'15	4,83	7,50
Q1 (Maret)'16	4,34	7,00
Q2 (Juni)'16	3,46	6,67
Q3 (September)'16	3,02	5,58
Q4 (Desember)'16	3,30	4,75
Q1 (Maret)'17	3,64	4,75
Q2 (Juni)'17	4,29	4,75

Q3 (September)'17	3,81	4,50
Q4 (Desember)'17	3,50	4,25
Q1 (Maret)'18	3,28	4,25
Q2 (Juni)'18	3,25	4,69
Q3 (September)'18	3,09	5,50
Q4 (Desember)'18	3,17	5,92

Sumber: *Website Resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id, data diolah.*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nilai inflasi tertinggi di Indonesia terjadi pada triwulan ke-3 pada bulan September tahun 2013 yaitu sebesar 8,6 %, sedangkan nilai inflasi terendah terjadi pada triwulan ke-3 bulan September tahun 2016 yaitu sebesar 3,02 %. Untuk nilai BI *rate* tertinggi terjadi pada triwulan ke-4 bulan Desember tahun 2014 sebesar 7,63 %, sedangkan nilai BI *rate* terendah terjadi pada triwulan ke-4 Desember 2017 dan triwulan pertama bulan Maret tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 4,25 %.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Gambaran umum data dalam penelitian ini yang terdiri dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Milyar)	32	7.643.452	21.206.336	16.815.969,81	3.831.802,891
NPF (%)	32	0,78	4,76	2,8513	1,19981
FDR (%)	32	73,18	106,5	93,7897	7,6749
Inflasi (%)	32	3,02	8,6	4,9953	1,6711
BI Rate (%)	32	4,25	7,63	6,1894	1,11826

Sumber: *Lampiran I, data diolah.*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dalam tabel 4.3, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki sampel (N) sebanyak 32. Pada variabel dependen yaitu jumlah pembiayaan *murabahah* memiliki nilai minimum 7.643.452 Milyar, dengan nilai maksimum sebesar 21.206.336 Milyar. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16.815.969,81, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan bank Muamalat Indonesia tahun 2011 hingga 2018 kepada nasabahnya mencapai 16.815.969,81 Milyar, sementara standar deviasinya sebesar 3.831.802,891.

Variabel Independen *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan tabel 4.3 memiliki nilai minimum sebesar 0,78%, dengan nilai maksimumnya sebesar 4,76%. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) NPF sebesar 2,8513% dengan standar deviasi sebesar 1,19981%. Hal ini berarti, dari 100% pembiayaan yang disalurkan oleh bank Muamalat Indonesia terdapat rata-rata 2,8513% jumlah pembiayaan yang bermasalah (NPF). Maka dapat dikatakan bahwa bank dalam kriteria sehat.

Variabel independen selanjutnya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai minimum sebesar 73,18% dengan nilai maksimumnya sebesar 106,5%. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) FDR adalah sebesar 93,7897% dengan nilai standar deviasi sebesar 7,6749%. Artinya bahwa dari 100% dana bank yang diinginkan oleh nasabah terdapat 93,7897% dana yang likuid dan dapat disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk dapat dikelola oleh nasabahnya.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, inflasi memiliki nilai minimum sebesar 3,02% dengan nilai maksimumnya sebesar 8,6%, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) untuk inflasi sebesar 4,9953% dengan standar deviasinya sebesar 1,6711%. Nilai rata-rata inflasi adalah 4,9953% berada dibawah 10%. Hal ini berarti inflasi masih termasuk dalam kategori inflasi ringan.

BI *rate* merupakan suku bunga kebijakan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nilai minimum BI *rate* berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar 4,25% dengan nilai maksimumnya sebesar 7,63%. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 6,1894% dengan nilai standar deviasinya sebesar 1,11826%.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen

memiliki data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan bahwa apabila signifikansi dari hasil perhitungan data lebih dari 5% (Sig. > 0,05) maka data berdistribusi normal. Namun apabila signifikansi hasil perhitungan data kurang dari 5% (Sig. < 0,05) maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,512
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,956

Sumber: *Lampiran V, data diolah.*

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sign. (2-tailed)* adalah 0,956 lebih besar dari 5% ($0,956 > 0,05$). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan independen lain dalam satu model. Deteksi multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 ($Tolerance > 0,1$) maka tidak

terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
NPF	0,667	1,499	Tidak Terdapat Multikolinearitas
FDR	0,684	1,463	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Inflasi	0,364	2,751	Tidak Terdapat Multikolinearitas
BI Rate	0,334	2,996	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber: *Lampiran VI, data diolah.*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* NPF sebesar 0,667 ($0,667 > 0,1$), nilai *Tolerance* FDR sebesar 0,684 ($0,684 > 0,1$), nilai *Tolerance* Inflasi sebesar 0,364 ($0,364 > 0,1$), dan nilai *Tolerance* BI rate sebesar 0,334 ($0,334 > 0,1$). Sedangkan nilai VIF NPF sebesar 1,499 ($1,499 < 10$), nilai VIF FDR sebesar 1,463 ($1,463 < 10$), nilai VIF Inflasi sebesar 2,751 ($2,751 < 10$), dan nilai VIF NPF sebesar 2,996 ($2,996 < 10$). Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah uji *Durbin-Watson* (DW test). Jika nilai DW terletak antara dU dan 4-dU ($dU < DW < 4-dU$) maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

dL	Durbin-Watson	dU	Keterangan
1,1769	1,429	1,7323	Tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

Sumber: *Lampiran VII, data diolah.*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,429 dimana $n = 32$ dan $k = 4$ sehingga diperoleh nilai dL 1,1769 dan nilai dU 1,7323. Berdasarkan hal tersebut hasil pengambilan keputusan yang diperoleh yaitu $dL < DW < dU$ ($1,1769 < 1,429 < 1,7323$) maka dapat dikatakan data tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan uji Runs Test. Hasil uji Runs Test pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-33765.9229
Cases < Test Value	15
Cases \geq Test Value	16
Total Cases	31
Number of Runs	12
Z	-1.457
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.145

Sumber: *Lampiran VIII, data diolah.*

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai *asympt. Signifikansi* sebesar 0,145 lebih besar dari 5% ($0,145 > 0,05$). Maka dengan demikian, berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan uji Runs Test dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *varian residual* dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. Dengan dasar pengambilan keputusan jika hasil tingkat kepercayaan uji *Glejser* $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Signifikansi
1	(Constant)	0,905
	NPF	0,982
	FDR	0,923
	Inflasi	0,975
	BI Rate	0,778

Sumber: *Lampiran IX, data diolah.*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi NPF sebesar 0,982 ($0,982 > 0,05$), FDR sebesar 0,923 ($0,923 > 0,05$), Inflasi sebesar 0,975 ($0,975 > 0,05$), dan BI rate sebesar 0,778 ($0,778 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan variabel independen yaitu faktor internal yang diproksikan dengan NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan faktor eksternal yang diproksikan terhadap Inflasi dan BI rate terhadap variabel dependen Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Dengan menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Persamaan Regresi (Uji F dan Uji t)

Variabel	Prediksi	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi	Keterangan
(Constant)		476327,919	0,254	0,801	
<i>Murabahah</i>					
NPF	Berpengaruh Signifikan	190213,736	1,371	0,182	Ditolak
FDR	Berpengaruh Signifikan	48095,683	2,275	0,031	Diterima
Inflasi	Berpengaruh Signifikan	365363,157	2,692	0,012	Diterima
BI Rate	Berpengaruh Signifikan	-628396,817	-3,021	0,006	Diterima
R	= 0,642				
R Square	= 0,412				
Adjusted R2	= 0,321				
F _{hitung}	= 4,551			Sig: 0,006	

Sumber: Lampiran X dan XI, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan Y = Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

α = Konstanta

β (1,2,3,4) = Koefisien regresi (NPF, FDR, Inflasi, BI Rate)

X (1,2,3,4) = Variabel Bebas (NPF, FDR, Inflasi, BI Rate)

Maka hasil regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pembiayaan } \textit{Murabahah} = 476327,919 + 190213,736_{\text{NPF}} + 48095,683_{\text{FDR}} + 365363,157_{\text{Inflasi}} - 628396,817_{\text{BI Rate}}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai α (konstanta) dari persamaan regresi diatas adalah sebesar 476327,919 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel NPF, FDR, Inflasi, dan BI Rate, atau semua variabel bebas bernilai nol (0) maka jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 476327,919.
- b. Nilai koefisien regresi variabel X_1 (NPF) atau β_1 sebesar 190213,736. Artinya, apabila nilai NPF mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka jumlah pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 190213,736, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan (tetap).
- c. Nilai koefisien regresi variabel X_2 (FDR) atau β_2 sebesar 48095,683. Artinya, apabila nilai FDR mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka jumlah pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 48095,683, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan (tetap).
- d. Nilai koefisien regresi variabel X_3 (Inflasi) atau β_3 sebesar 365363,157. Artinya, apabila nilai Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka jumlah pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 365363,157, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan (tetap).
- e. Nilai koefisien regresi variabel X_4 (BI Rate) atau β_4 sebesar 628396,817 dan bertanda negatif. Koefisien regresi BI Rate bernilai negatif menunjukkan bahwa BI Rate memiliki hubungan yang berlawanan arah

dengan jumlah pembiayaan *murabahah*. Apabila nilai *BI Rate* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka jumlah pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar 628396,817, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan (tetap).

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen NPF, FDR, Inflasi, dan BI rate secara individual (parsial) terhadap variabel dependen Jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas $< 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas $> 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji t diatas, maka hasil pengujian masing-masing variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Pengaruh Faktor Internal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

- a) Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

$H_1 =$ NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengujian regresi diatas menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki nilai t hitung sebesar 1,371 dengan signifikansi 0,801. Nilai signifikansi $0,801 > 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel ($1,371 < 2,05183$), dengan nilai t tabel ($df(n-k)-1 = 32 - 4 - 1 = 27$, $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ adalah 2,05183. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian maka hipotesis 1 (H_1) pada penelitian ini ditolak.

b) Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

$H_2 =$ FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengujian regresi diatas menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki nilai t hitung sebesar 2,275 dengan signifikansi 0,031. Nilai signifikansi $0,031 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($2,275 > 2,05183$), dengan nilai t tabel ($df(n-k)-1 = 32 - 4 - 1 = 27$, $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ adalah 2,05183. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian maka hipotesis 2 (H_2) pada penelitian ini diterima.

2) Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

a) Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

H_3 = Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengujian regresi diatas menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki nilai t hitung sebesar 2,692 dengan signifikansi 0,012. Nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,692 > 2,05183$), dengan nilai t tabel ($df(n-k)-1 = 32 - 4 - 1 = 27$, $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ adalah 2,05183. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian maka hipotesis 3 (H_3) pada penelitian ini diterima.

b) Pengaruh BI Rate terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

H_2 = BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengujian regresi diatas menunjukkan bahwa variabel BI rate memiliki nilai t hitung sebesar -3,021 dengan signifikansi 0,006. t hitung bertanda negatif menunjukkan bahwa X_4 (BI rate) memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan jumlah pembiayaan *murabahah*. Nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,021 > 2,05183$), dengan nilai t tabel ($df(n-k)-1 = 32 - 4 - 1 = 27$, $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ adalah 2,05183. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian maka hipotesis 4 (H_4) pada penelitian ini diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel NPF, FDR, Inflasi, dan *BI Rate* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Jika F hitung > F tabel dan nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji regresi diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,551 dengan tingkat signifikansi 0,006. Nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, dan nilai F hitung > F tabel ($4,551 > 2,71$) dengan nilai F tabel df: $\alpha, (k-1), (n-k)$ atau $0,05, (5-1) = 4, (32-4) = 28$ adalah 2,71. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF, FDR, Inflasi, dan *BI rate* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.

6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, R menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R sebesar 0,642

atau 64,2% menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel NPF, FDR, Inflasi, dan BI *Rate* secara bersama-sama terhadap variabel Jumlah Pembiayaan *Murabahah*.

Nilai *R Square* menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *R Square* sebesar 0,412 atau 41,2% menyatakan bahwa terdapat pengaruh sebesar 41,2% antara X_1 (NPF), X_2 (FDR), X_3 (Inflasi), dan X_4 (BI *Rate*) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Jumlah Pembiayaan *Murabahah*). Sementara sisanya ($100\% - 41,2\%$) = 58,8% dipengaruhi/dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi penelitian.

Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen (NPF, FDR, Inflasi, dan BI *Rate*) sebesar 0,321 atau 32,1%, sementara 67,9% ($100\% - 32,1\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini. Selain NPF, FDR, Inflasi, dan BI *Rate* ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesi Tahun 2011-2018”, hasil analisis regresi berganda yang di uji secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Faktor Internal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri³. Faktor internal pada penelitian ini diproksikan terhadap NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Pengaruh NPF dan FDR terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Rasio NPF yang dikategorikan sehat apabila rasio tidak melebihi batas angka 5%.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh NPF terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 1,371 dengan nilai signifikansi 0,182. Nilai t hitung kurang dari t tabel ($1,371 < 2,05183$) dan nilai signifikansi 0,182 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian, hipotesis 1 (H_1) pada penelitian ini yang

³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 574.

menyatakan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* (ditolak).

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini tidak sama dengan hasil pengujian (uji t). Hasil dari uji t menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, artinya jika NPF mengalami penurunan atau peningkatan maka tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat NPF pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018 masih berada pada kisaran yang normal yaitu dibawah 5%.

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,182 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Dengan timbulnya nilai ketidaksignifikanan dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya nilai NPF pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Hasil yang tidak signifikan ini dimungkinkan karena data NPF yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan tingkat NPF yang ditargetkan oleh manajemen bank, melainkan tingkat NPF histori yang sudah terjadi pada periode penelitian. Karena NPF yang ditargetkan oleh pihak manajemen mencerminkan tingkat pengendalian dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank.⁴

Hasil penelitian ini menolak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza bahwa NPF mempunyai

⁴ Herni Ali dan Miftahurrohman, "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6 No.1 (April 2016), h. 38.

pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah, dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat NPF maka akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, karena bank akan lebih banyak membutuhkan dana pencadangan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Ketika nilai NPF tinggi bank akan lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan sehingga jumlah penyaluran pembiayaan akan berkurang.⁵

Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fika Azmi tahun 2015, Herni Ali dan Miftahurrohman tahun 2016, dan Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, R.Ery Wibowo tahun 2018 yang menyatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Hal ini berarti besar atau kecilnya nilai NPF tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Perbankan Syariah.

b. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. FDR merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil diterima oleh bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar

⁵ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, "Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol.19, No. 1, (Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti: April 2011). h. 1558

kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, menggambarkan bank yang kurang likuid. Artinya bank tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, suatu bank dianggap sehat apabila nilai FDRnya antara 85% - 110%. Diketahui nilai rata-rata FDR pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018 adalah sebesar 93,7897 % yang berarti bank tersebut dalam kondisi sehat, karena nilai rata-ratanya masih berada di kisaran standar nilai FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dengan menyesuaikan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima bank. Jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang berhasil dihimpun bank.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,275 dengan nilai signifikansi 0,031. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,275 > 2,05183$) dan tingkat signifikansi $0,031 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian, hipotesis 2 (H_2) pada penelitian ini yang

menyatakan bahwa FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* (diterima). Nilai koefisien FDR bertanda positif menunjukkan bahwa FDR memiliki hubungan yang searah dengan pembiayaan *murabahah*. Artinya, meningkatnya FDR akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah*.

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sesuai dengan hasil pengujian (uji t). Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa FDR (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia. Hal ini berarti, besar atau kecilnya nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) maka akan berpengaruh terhadap penyaluran jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastanto tahun 2013 dan Diah Nurdiawaty tahun 2017 yang menyatakan bahwa secara parsial FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) maka sebagian besar dana yang diterima bank disalurkan kembali untuk masyarakat. Sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaannya terhadap bank tersebut dan pembiayaan yang disalurkan pun akan meningkat.

2. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank⁶. Faktor eksternal pada penelitian ini diproksikan terhadap inflasi dan *BI rate*. Pengaruh inflasi dan *BI rate* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga suatu barang/jasa meningkat secara umum dan terus menerus dalam periode waktu tertentu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Inflasi terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.692 dengan nilai signifikansi 0,012. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,692 > 2,05183$) dan tingkat signifikansi $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya nilai inflasi maka akan mempengaruhi jumlah Pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian,

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*....., h. 745.

hipotesis 3 (H_3) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* (diterima).

Hipotesis pada penelitian sama dengan hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai inflasi maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Muamalat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Karunia Azka, Hardi Winoto, dan R. Ery Wibowo menyatakan bahwa inflasi membawa pengaruh kearah yang negatif, artinya semakin tinggi nilai inflasi maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *murabahah*.⁷ Hal ini karena pada saat terjadi inflasi (inflasi berat), adanya kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral (Bank Indonesia) untuk menekan laju inflasi yaitu dengan menaikkan suku bunga bank (*BI rate*) yang bertujuan untuk menarik jumlah uang beredar dimasyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank

⁷ Karunia Azka, et.al., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Prosding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol.1, e-ISSN: 2654-766X, (Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018), h. 423.

Indonesia daripada menyalurkannya kepada masyarakat, hal ini akan mengurangi pembiayaan yang disalurkan oleh bank.⁸

Namun hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien inflasi bertanda positif, menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang searah dengan jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya semakin tingginya nilai inflasi maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Muamalat akan semakin meningkat. Hal ini karena pada periode penelitian 2011-2018 nilai rata-rata inflasi sebesar 4,9953% masih dibawah 10%. Oleh karena itu inflasi masih tergolong dalam inflasi ringan dan perekonomian masih berjalan normal sehingga pelaku usaha masih ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rima Dwijayanti tahun 2017 dan Salma Fathia Ma'arifa tahun 2015 yang menyatakan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Tingginya inflasi akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini karena semakin tingginya inflasi akan memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan asumsi tidak terjadi kenaikan penghasilan. Salah satu pertimbangan masyarakat adalah menggunakan pembiayaan *murabahah* yang mirip dengan kredit

⁸ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1, ISSN 2088-6594, (Maret 2015), h. 57.

konsumtif pada bank konvensional.⁹ Masyarakat akan memilih pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dengan sistem bagi hasil yang diusung dan penentuan biaya ditambah margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif (pembiayaan *murabahah*), menjadi suatu alternatif bagi masyarakat disaat suku bunga bank konvensional naik.

b. Pengaruh BI Rate terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh BI rate terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar -3.021 dengan nilai signifikansi 0,006. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.021 > 2,05183$) dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel BI rate berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian, hipotesis 4 (H_4) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa BI rate berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* (diterima). Nilai koefisien BI rate pada penelitian ini bertanda negatif menunjukkan bahwa BI rate memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan jumlah pembiayaan

⁹ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1 1349-1356, ISSN: 2338-1507(2017), h. 1355.

murabahah. Artinya semakin tinggi nilai *BI rate* maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan semakin menurun.

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sesuai dengan hasil pengujian (uji t). Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa *BI rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia. Hal ini berarti, tinggi atau rendahnya nilai *BI rate* akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rima Dwijayanti tahun 2017 dan Salma Fathia Ma'arifa tahun 2015 yang menyatakan bahwa secara parsial *BI rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Hal ini karena banyak institusi keuangan syariah melalui pembiayaan *murabahah* menetapkan keuntungan atau menaikan harga masih mengacu pada suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia (*BI rate*) yang berlaku saat ini. Semakin tinggi Bank Indonesia menetapkan *BI rate* maka pembiayaan *murabahah* akan menurun, karena *BI rate* digunakan sebagai dasar dalam menentukan margin *murabahah* oleh perbankan syariah.¹⁰ Tingginya margin *murabahah* yang ditentukan oleh bank syariah akan mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

¹⁰ Salma Fathia Ma'arifa, Iwan Budiyo, "Analisis Penengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014", *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.5, No.1, (Juli 2015), h. 11.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda secara simultan faktor internal yang di proksikan terhadap NPF dan FDR, dan faktor eksternal diproksikan terhadap Inflasi dan BI *Rate*, menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut yaitu NPF, FDR, Inflasi, dan BI *Rate* dari hasil uji F diperoleh $F_{hitung} = 4,551$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel independen X_1 (NPF), X_2 (FDR), X_3 (Inflasi), dan X_4 (BI *Rate*) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu jumlah pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya jika terjadi perubahan nilai NPF, FDR, Inflasi dan BI *rate* secara bersama-sama maka akan memiliki pengaruh terhadap perubahan (peningkatan/penurunan) jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,321. Hal ini berarti besar pengaruh NPF (X_1), FDR (X_2), Inflasi (X_3), dan BI *Rate* (X_4) terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018 adalah sebesar 32,1%, sedangkan sisanya $(100\% - 32,1\%) = 67,9\%$ dipengaruhi/dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2018 yang dimana faktor internal pada penelitian ini diproksikan terhadap NPF dan FDR, sedangkan faktor eksternal diproksikan terhadap Inflasi dan BI *rate*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi secara parsial pengaruh faktor internal NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.
 - a. NPF (*Non Performing Financing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya besar atau kecilnya nilai NPF pada penelitian ini tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal ini karena nilai NPF yang digunakan pada periode penelitian ini merupakan NPF historis yang terjadi pada periode penelitian, bukan merupakan NPF yang ditargetkan oleh manajemen bank. NPF yang ditargetkan pihak manajemen mencerminkan tingkat pengendalian dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank.

b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya, besar atau kecilnya nilai FDR maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Hal ini karena nilai FDR menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Apabila bank mampu menyesuaikan pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima bank, maka bank dianggap sehat. Dengan kondisi bank yang sehat maka akan menambah kepercayaan serta minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* pada bank tersebut.

2. Hasil uji regresi secara parsial pengaruh faktor eksternal inflasi dan BI *rate* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.

a. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya, tinggi atau rendahnya nilai inflasi maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Hal ini karena pada saat terjadi inflasi harga-harga barang akan naik, jika harga-harga naik maka akan memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dengan melakukan pembiayaan salah satunya pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

b. BI *Rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya, tinggi atau

rendahnya nilai *BI rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Hal ini terjadi karena institusi perbankan syariah melalui pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, dalam menetapkan harga atau margin keuntungan *murabahah* masih mengacu pada *BI rate*. Tingginya margin *murabahah* yang ditentukan oleh bank syariah akan mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* begitu pun sebaliknya.

3. Berdasarkan hasil uji secara simultan (bersama-sama) faktor internal bank (diproksikan terhadap NPF dan FDR), dan faktor eksternal (diproksikan terhadap Inflasi dan *BI Rate*) berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Artinya jika terjadi perubahan nilai NPF, FDR, Inflasi dan *BI rate* secara simultan (bersama-sama) maka akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan satu sampel yaitu bank Muamalat Indonesia. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel yang lebih luas misalnya seluruh perbankan

syariah di Indonesia dengan periode penelitian yang lebih panjang, serta menambah variabel-variabel lain yang lebih bervariasi baik dari faktor internal maupun eksternal seperti faktor makroekonomi (nilai kurs, PDB, dan sebagainya) agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisir bagi semua perbankan syariah yang ada di Indonesia.

2. Bagi akademisi, peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keinginan untuk melakukan penelitian lanjutan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.
3. Bagi Bank Muamalat Indonesia dalam mengoptimalkan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, diharapkan mampu meminimalkan nilai NPF (pembiayaan bermasalah) yang tetap kecil dan menjaga nilai FDR pada kisaran yang sehat, bank Muamalat juga dapat mengembangkan produk-produk pembiayaan lain yang lebih inovatif sehingga permintaan akan produk pembiayaan tersebut akan meningkat disetiap tahunnya. Serta untuk perbankan syariah Indonesia dimasa yang akan datang diharapkan tidak lagi mengacu pada *BI rate* dalam menentukan margin *murabahah*. Namun memiliki acuan sendiri yang lebih efektif dan efisien agar benar-benar bersih dari unsur riba dan mencerminkan kesyariahannya.
4. Bagi masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah dengan menggunakan produk-produk yang ada pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Azmi, Fika "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1. Maret 2015.
- Azka, Widya Karunia et.al. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Prosding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol.1. Universitas Muhamadiyah Semarang. 2018.
- Cahyo, Himegah Vivi Tri, Maswar Patuh Priyadi, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.6 No.10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Oktober 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Dwijayanty, Rima. Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5 No.1 1349-1356. 2017.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama*. Ciputat: Gaung Persada Press Group. 2014.
- Ghozali, Iman. *Aplikasi Analisis Multivarieted dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.
- Indriani, Susi, Toni Priyanto. Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol.2 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta. Januari 2018.
- Islamiyah, Mufidatul. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas,

Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

Janah, Marifatul. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi kelima*. Jakarta: Raja Prafindo Persada. 2013.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Kasmir. *Manajemen Perbankan. Cetakan ke-9*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Lampiran Surat Edaran BI. *Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. No. 9/24/DPBS Tahun 2017.

Ma'arif, Salma Fathiya, Iwan Budiyo. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.5, No.1, Juli 2015.

Mizan. DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Balance* Vol. XIV No.1. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Januari 2017.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2006.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat, Ed.1 Cet.3*. Jakarta: Amzah. 2015.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Cet.7*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2009.

Nugroho, Bhuono Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.

Nurdiawaty, Diah. Analisis Finansial to Deposit Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, dan Quck Ratio terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vo. 2, No. 2. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI. 2017.

Prastanto. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Februari 2013.

PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Raharja, Pratama, Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2015.

Raharjo, Eko. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, Vol.2 No.1. Semarang. 2017.

Ridwansyah. *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2013.

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Riyadi, Slamet. Agung Yulianto. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3 No.4. Semarang. 2014.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 Angka 1.

_____. Angka 23.

_____ . Angka 21.

_____ . Angka 22.

Usanti, Trisadini P. Abd.Shomad. *Transaksi Bank Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Usman, Husain. *Metode Penelitian Sosial, edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Wardiantika, Lifstin, Rohmawati Kusumaningtias. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.2, No.4. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. 2014.

Website Bank Muamalat Indonesia, www.bankmuamalat.co.id.

Website Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id.

Website Resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id.

Yaya, Rizal et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat. 2016.

Yusuf, Muhamad. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Jurnal BINUS Bisnis Review*. Vol.4 No.1. Jakarta Barat: BINUS University. Mei 2013.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.